



**PUTUSAN**

**Nomor 990/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Moch Nur Khasan Alias Hasan Bin Paidi;  
Tempat Lahir : Mojokerto ;  
Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 14 Juni 1985 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Prayan RT.01/RW.01 Desa  
Watesumpak, Kecamatan Trowulan,  
Kabupaten Mojokerto ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

**Hal 1 dari 9 hal putusan Nomor 990/PID.SUS/2020/PT SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Juli 2020 Nomor 990/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta putusan perkara Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 11 Juni 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dengan surat dakwaan tertanggal 30 Maret 2020 Reg. Perkara No : PDM-42/KT.MKT/Euh.2/03/2020 berbunyi sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **MOCH. NUR KHASAN alias HASAN Bin PAIDI**, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. EGA yang beralamat di Dusun Sidomulyo Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto namun dikarenakan sebagian besar Saksi berdomisili di daerah (Kota) Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. SOKIP (Daftar Target Operasi) melalui HP milik terdakwa dengan maksud untuk membeli

*Hal 2 dari 9 hal putusan Nomor 990/PID.SUS/2020/PT SBY.*



sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Sdr. SOKIP menyampaikan jika sabu yang dimaksud “ada”, selanjutnya terdakwa meranjau uang pembelian sabu atas permintaan Sdr. SOKIP di sebelah selatan POM bensin Jalan Raya Lengkong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, setelah terdakwa meletakkan uang pembelian sabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi Sdr. SOKIP dan selang 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mendapat telp dari Sdr. SOKIP yang menyampaikan agar terdakwa mengambil sabu yang dipesan di sebelah jembatan Jalan Raya Lengkong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana yang terdakwa pakai dan terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar jam 14.00 Wib terdakwa datang di rumah Sdr. EGA yang beralamat di Dusun Sidomulyo Desa Kejagan, lalu jam 15.00 wib datang anggota Kepolisian dengan menunjukan surat tugasnya mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dimana ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi sabu yang berada disebelah kiri terdakwa duduk dimana sabu tersebut terdakwa letakkan sendiri disebelah terdakwa serta 1 (satu) HP merk OPPO yang berada di saku celana sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 1505/NNF/2020, tgl. 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si.; TITIN

**Hal 3 dari 9 hal putusan Nomor 990/PID.SUS/2020/PT SBY.**



ERNAWATI, S.Farm, Apt.; FILANTRI CAHYANI, A.Md serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH. diperoleh kesimpulan Barang Bukti :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,042 gram, diberi nomor barang bukti 3016/2020/NNF (sisa Labfor netto  $\pm$  0,029 gram);

Barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa MOCH. NUR KHASAN alias HASAN Bin PAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **MOCH. NUR KHASAN alias HASAN Bin PAIDI**, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. EGA yang beralamat di Dusun Sidomulyo Desa Kejagan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto namun dikarenakan sebagian besar Saksi berdomisili di daerah (Kota) Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar jam 14.00 Wib terdakwa datang di rumah Sdr. EGA yang beralamat di Dusun Sidomulyo Desa Kejagan, lalu jam 15.00 wib datang anggota Kepolisian dengan menunjukkan surat tugasnya mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan dimana ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi sabu yang berada disebelah kiri

*Hal 4 dari 9 hal putusan Nomor 990/PID.SUS/2020/PT SBY.*



terdakwa duduk dimana sabu tersebut terdakwa letakkan sendiri disebelah terdakwa serta 1 (satu) HP merk OPPO yang berada di saku celana sebelah kiri depan celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 1505/NNF/2020, tgl. 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si.; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.; FILANTRI CAHYANI, A.Md serta mengetahui Kepala Labfor Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH. diperoleh kesimpulan Barang Bukti :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,042 gram, diberi nomor barang bukti 3016/2020/NNF (sisa Labfor netto  $\pm$  0,029 gram);

Barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa MOCH. NUR KHASAN alias HASAN Bin PAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto pada tanggal 04 Juni 2020 Reg. Perkara No : PDM-42/KT.MKT/Euh.3/03/2020, telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. NUR KHASAN alias HASAN Bin PAIDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

**Hal 5 dari 9 hal putusan Nomor 990/PID.SUS/2020/PT SBY.**



*menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOCH. NUR KHASAN alias HASAN Bin PAIDI** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 6 (Enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,042 gram, (sisa Labor dikembalikan berat netto  $\pm$  0,029 gram);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) HP merk OPPO;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 11 Juni 2020 Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mjk, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Nur Khasan Alias Hasan Bin Paidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Moch Nur Khasan Alias Hasan Bin Paidi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

**Hal 6 dari 9 hal putusan Nomor 990/PID.SUS/2020/PT SBY.**



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,042 (nol koma nol empat dua) gram (sisa Labfor dikembalikan berat netto  $\pm$  0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram;
  - 1 (satu) HP merk OPPO;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 18 Juni 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2020;
3. Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Juni 2020 dan tanggal 25 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 11 Juni 2020 Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mjk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

**Hal 7 dari 9 hal putusan Nomor 990/PID.SUS/2020/PT SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 11 Juni 2020 Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mjk, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 180/Pid.Sus/2020/PN Mjk tanggal 11 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Hal 8 dari 9 hal putusan Nomor 990/PID.SUS/2020/PT SBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami **Mohamad Legowo,SH.** sebagai Hakim Ketua, **A. Dachrowi SA.,SH.,MH.** dan **Mulyanto,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 6 Agustus 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Didik Widarmadji,SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota.**

**Hakim Ketua,**

**A. Dachrowi SA.,SH.,MH.**

**Mohamad Legowo,SH.**

**Mulyanto,SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Didik Widarmadji, S.H.**

**Hal 9 dari 9 hal putusan Nomor 990/PID.SUS/2020/PT SBY.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)